

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA RAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk, maka Kecamatan Oebobo perlu dilakukan pemekaran dan dibentuk Kecamatan baru;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Kecamatan Oebobo telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemekaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kota Raja;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 176);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 203);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA RAJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Kupang.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati / Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kota Kupang dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kota Kupang.

BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA RAJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Kota Raja sebagai pemekaran dari Kecamatan Oebobo.

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Raja berkedudukan di Kelurahan Naikoten I sebagai Ibukota Kecamatan.

BAB III LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Kondisi wilayah Kecamatan Kota Raja hasil pemekaran

Pasal 4

Luas wilayah Kecamatan Kota Raja 610 Hektar atau 6,10 Km².

Pasal 5

Jumlah penduduk Kecamatan Kota Raja 72.249 jiwa.

Pasal 6

Batas wilayah Kecamatan Kota Raja sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Lama;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alak;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Oebobo.

Pasal 7

Kecamatan Kota Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari hasil Pemekaran Kecamatan Oebobo yang meliputi :

- a. Kelurahan Bakunase;
- b. Kelurahan Bakunase II;
- c. Kelurahan Airnona;
- d. Kelurahan Naikoten I;
- e. Kelurahan Naikoten II;
- f. Kelurahan Kuanino;
- g. Kelurahan Nunleu;

Pasal 8

Batas wilayah Kecamatan Kota Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam lampiran berupa peta dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kondisi wilayah Kecamatan Oebobo setelah pemekaran

Pasal 9

Luas wilayah Kecamatan Oebobo 1.422 Hektar atau 14,22 Km².

Pasal 10

Jumlah penduduk Kecamatan Oebobo 97,309 jiwa.

Pasal 11

Batas wilayah Kecamatan Oebobo sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Kelapa Lima;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Maulafa;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Raja;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Maulafa.

Pasal 12

Dengan adanya pembentukan Kecamatan Kota Raja, maka Kecamatan Oebobo terdiri dari:

- a. Kelurahan Oetete;
- b. Kelurahan Oebobo;
- c. Kelurahan Fatululi;
- d. Kelurahan Kayu Putih;
- e. Kelurahan Oebufu;
- f. Kelurahan Tuak Daun Merah;
- g. Kelurahan Liliba.

Pasal 13

Batas wilayah Kecamatan Oebobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam lampiran berupa peta dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua surat menyurat dan dokumen yang sebelumnya memakai domisili Kecamatan Oebobo sebagai Kecamatan induk tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya surat menyurat dan dokumen dimaksud, setelah itu wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Agustus 2010

WALIKOTA KUPANG, 

DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KUPANG, 

HABDE ADRIANUS DAMI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA RAJA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, terutama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan yang ada di Kota Kupang. Bahwa sesuai hasil penelitian dan pengkajian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan Oebobo memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu : Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Kota Raja.

Bahwa Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, dalam pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Surat menyurat dan dokumen yang dimaksud dalam Pasal ini adalah semua dokumen yang mempunyai periode masa berlaku dan atau dokumen yang karena perkembangan mengalami perubahan data.

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 215